

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 157 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN NUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR.,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai wujud kepedullan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan atau pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberi Bantuan Sosial untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Nuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 3S Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 178 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPAAn BOIAANG MONGONDOW nMUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM NASIONAL KEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN NUANGAN KABUPATEN BOIAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

1/

Menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) ke Kecamatan Nuangan untuk kegiatan Drainase (490 m) di Desa Jiko dan Pekerjaan MCK 3 (tiga) Unit di Desa Nuangan Satu sebesar Rp. 194.250.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan Nomenklatur yang tertata pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Bolaang Mongondow Timur 2013;

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mentaati ketentuan dan syarat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama tentang Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dalam hal Teknis Penyaluran Bantuan, Penyalur Bantuan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk selanjutnya diserahkan ke Pihak Penerima (*8PNPM-MP Kecamatan Nuangan Nomor Rekening: 5139-01-003307-53-6 8RI Unit Kotabunan*),

Penerima Bantuan bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan melampirkan bukti-bukti lengkap dan sah serta bersedia di Audit dan diperiksa oleh instansi yang berwenang;

KEENAM Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pos Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2013;

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
3. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur.
6. PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Nuangan
7. Arsip.